



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TEGALWARU

Jalan Raya Simpang Tegalwaru Tlp. 0264 – 7021570 Kode POS 41165

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 421.2/025-Dikdas/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DILINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN
KECAMATAN TEGALWARU**

KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALWARU

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.
b. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan izin Operasional Sekolah Dasar.
c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar diperlukan perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegalwaru agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai Identitas Sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SDN 2 WARUNGJERUK
Jenis Layanan	: Pendidikan Sekolah Dasar
Status	: Negeri
Tahun Pendirian	: 1975
NSS	: 101022009012
NPSN	: 20229575
Alamat Sekolah	: Jl. Warungjeruk ,Kp.Cijati RT.21/11 Desa Warungjeruk Kec. Tegalwaru-Purwakarta.

KEDUA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalwaru
Pada Tanggal : 24 Januari 2018

Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Tegalwaru,

H. JUDIN, S.Pd. M.Pd.

NIP. 19611108 198204 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan)

